

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Zakat Secara Umum

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.¹

Sedangkan menurut istilah zakat yaitu nama dari sebagian harta dari aset khusus yang di distribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat tertentu.²

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam* menambahkan definisi zakat sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan lain sebagainya
- b. Menurut Hanafiyah zakat yaitu pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah.

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang PRESS, 2008),13

² M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006),156

- c. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.³

2. Kehujjahan Menunaikan Zakat

a. Anjuran dari Al-Qur'an

1) Surat Al- Baqarah ayat 43

وأقيموا الصلوة وء اتوا الزكوة واركعوا مع الركعين (البقرة : ٤٣)

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk“ (QS. Al-Baqarah:43)⁴

2) Surat at-Taubat ayat 103

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم , إن صلوا تك سكن لهم ,

والله سميع عليم (التوبة: ١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS.At-Taubat : 103)⁵

b. Anjuran dari sunnah

Anas ra. Berkata seorang dari bani Tamim mendatangi Rasulullah saw. Lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku apa

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Trj. Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Jakarta : Gema Insani, 2011), 165

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Kudus: Menara Kudus, 2006), 7

⁵ Ibid, 203

yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku.

Rasulullah saw. Bersabda :

تخرج الزكاة من مالك فإنها طهيرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار
والسائل

Artinya : “Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu dan engkau mengetahui hak-hak orang miskin, tetangga dan orang yang memintaminta.”⁶

c. Anjuran dari ijma’ para ulama’

Secara ijma’ para ulama’ baik ulama’ salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.⁷

3. Syarat wajib zakat

Menurut Hikmat Kurnia dan H.A.Hidayat bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.⁸ Menurut Fakhruddin yang dikutip dari bukunya Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah zakat.⁹ Adapun Syarat-syarat wajib zakat tersebut yaitu :

⁶ Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Shiddiq Thabrani dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2008),449-450

⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*,22-23

⁸ Hikmat Kurnia dan H.A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),11

⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*,22-23

a. Merdeka

Orang yang merdeka artinya orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap harta yang akan dizakatkan.¹⁰ Dalam hal ini, seorang budak tidak dikenai zakat karena dia tidak memiliki sesuatu apapun, Semua miliknya adalah milik tuannya.¹¹

b. Islam

Zakat diwajibkan bagi setiap orang Islam sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk syukur atas kenikmatan dan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah SWT.

c. Baligh dan berakal

Akal pikiran yang sehat dapat menimbang antara baik dan buruk. Selain itu, sebagai ukuran seseorang bisa menerima taklif. Seorang anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenakan taklif.¹²

d. Milik Sempurna

Yaitu kemampuan pemilik harta dalam mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.¹³

¹⁰ Ibid,33

¹¹<http://komenkcb.blogspot.com/2012/07/sistem-penyaluran-zakat-menurut-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2014

¹² Ibid

¹³ H.Hikmat Kurnia dan H.A.Hidaya, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),11

e. Berkembang secara Riil atau estimasi

Pertumbuhan riil yaitu penambahan akibat perdagangan. Sedangkan pertumbuhan estimasi yaitu harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikan.¹⁴

f. Sampai Nishab

Nishab yaitu sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian dan hewan ternak.¹⁵

g. Melebihi kebutuhan pokok

Dalam hal ini harta merupakan kelebihan nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dibawah tanggungannya seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya.¹⁶

h. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayarkan zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, maka diakhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Seperti : hasil pertanian yang telah dizakati kemudian panen dijual dengan harga tertentu, maka harga penjuala barang yang telah dizakati tidak lagi dikeluarkan pada akhir haul. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw

¹⁴ Ibid,12

¹⁵ Ibid,13

¹⁶ Ibid,13-14

yang artinya:” Tidak ada zakat ganda dalam zakat.” (HR Bukhori dan Muslim).¹⁷

i. Cukup haul (genap satu tahun)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam dua belas bulan Qomariyah (hijriyah). Zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun jika terdapat kesulitan akuntansi, maka biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari pada bulan Syamsiyah.

Untuk hasil pertanian, tidak disyaratkan haul, hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang artinya “ Tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya,...(QS Al-An’am :141).

Begitu juga dengan harta karun, barang temuan (rikaz) tidak disyaratkan haul tetapi dizakati ketika mendapatkan harta tersebut.¹⁸

Selain syarat wajib diatas, menunaikan zakat juga harus memperhatikan syarat sah dari mengeluarkan zakat, agar zakat yang telah kita keluarkan mempunyai manfaat bagi masyarakat umum. Adapun syarat sahnya zakat yaitu :

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)¹⁹

¹⁷ Ibid,16

¹⁸ Ibid,16-17

¹⁹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*,38

4. Jenis – Jenis Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat Fitrah dan zakat Mal. Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang disebabkan berakhirnya puasa Ramadhan.²⁰ Sedangkan zakat Mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²¹ seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan. Yang kedua yaitu zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan.²²

B. Ruang Lingkup Zakat Mal

1. Definisi Zakat Mal

Zakat Mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²³

Menurut Fahrur Muiz dalam bukunya mengemukakan definisi zakat Mal dalam beberapa fersi yaitu :

²⁰ Fahrur Muis, *Zakat A-Z panduan mudah, lengkap dan praktisentang zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 115

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 40

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2012), 7-8

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 40

a. Definisi zakat Mal menurut Madzab Hanafi

Zakat Mal yaitu pemberian harta karena Allah agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus. Tidak lagi mengalir pada pemiliknya yang asli dengan cara apa pun.

b. Definisi Zakat Mal menurut Madzab Maliki

Zakat Mal yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nisab, diberikan pada yang berhak menerimanya yakni bila harta itu merupakan milik penuh dari si pemberi dan telah berulang tahun untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

c. Definisi Zakat Mal menurut Madzab Syafi'i

Zakat Mal yaitu harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Dalam hal ini zakat mal dibagi menjadi dua macam yaitu zakat yang berkaitan dengan nilainya seperti zakat barang dagangan dan zakat yang berkaitan dengan barang itu sendiri seperti zakat tanaman, zakat binatang dan zakat barang berharga.

d. Definisi Zakat Mal menurut Madzab Hambali

Zakat Mal yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.²⁴

²⁴ Fahrur Muis, *ZAKAT A-Z*, 51

2. Macam-macam harta yang wajib untuk dizakati

Menurut jumhur ulama', harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya meliputi :

a. Zakat Pertanian(tanam-tanaman dan buah-buahan)

1) Pengertian zakat pertanian

Zakat hasil pertanian yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Seperti pada tumbuhan yaitu beras, jagung, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.²⁵

2) Landasan hukum zakat pertanian

Hasil pertanian diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141

وهو الذى أنشأ جنت معرو شت وهو الذى أنشأ جنت معرو شت وغير معرو شت والنخل
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متصبها وغير متصبه,كلوا من ثمره إذا أثمر
وءاتوا حقه يوم حساده, ولا تسرفوا, إنه لا يحب المسرفين (الانعام : ١٤١)

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141)²⁶

²⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*, 90

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 146

3) Nisab zakat pertanian

Mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa nishab dari zakat pertanian yaitu 5 wasaq. Dan satu wasaq sama dengan 60 sha' pada masa Rasulullah saw. Satu sha' sama dengan 4 mud yaitu 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Sedangkan menurut Dairatul Maarif Islamiyah satu sha' sama dengan 3 liter, maka satu wasaq sama dengan 180 liter. Sedangkan nishab hasil pertanian 5 wasaq maka sama dengan 900 liter air atau dengan ukuran kilogram kira-kira 653 kg.²⁷

4) Porsentase volume zakat pertanian

Porsentase zakat hasil pertanian ini ditentukan oleh sistem pengairan yang ditetapkan untuk pertanian sebagai berikut :

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka perentase zakatnya 10 % (1/10) dari hasil pertanian
- b) Apabila zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi) maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*, 97

c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi maka persentase zakatnya 7,5 % dari hasil panen.²⁸

b. Zakat Hewan Ternak

1) Ruang lingkup zakat binatang ternak dan landasan hukumnya

Hewan ternak merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini tidak semua hewan ternak wajib dizakati, tetapi para ulama' sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi dan domba.²⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمه تطنه بأخفا فما وتنطحه بقرونها كلما جازت أخرجها عادت عليه أولها حتى يقضى بين الناس

Artinya :” Tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia, lalu ia menginjak-ginjaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan hal itu, ia kembali lagi melakukannya dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

²⁸ M.Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 84

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*, 10

³⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsalmin, *Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2012), Jilid V, 114

2) Nishab zakat binatang ternak

Para ahli fiqih sepakat bahwa binatang ternak dibagi menjadi beberapa kelompok dan menentukan nishab bagi setiap kelompok-kelompok tersebut :

- a) Unta : nishabnya 5 ekor unta, dan tidak wajib zakat bila jumlahnya dibawah 5 ekor
- b) Kambing dan sejenisnya: nishabnya 40 ekor, tidak wajib zakat bila jumlahnya dibawah 40 ekor kambing
- c) Sapi dan sejenisnya : nishabnya 30 ekor kambing, tidak wajib zakat bila jumlahnya dibawah 30 ekor sapi
- d) Binatang-binatang ternak lainnya yang dianalogikan dari ketiga kelompok diatas. Seperti nishabnya kerbau yang dapat dianalogikan dengan nishabnya sapi. Dalam menentukan jumlah nishab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a) Binatang yang masih muda tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah nishab. Seperti bila seorang muslim mempunyai 40 ekor kambing tetapi masih kecil- kecil, maka muslim tersebut tidak wajib zakat.
 - b) Bila jumlah binatang ternak yang sudah dewasa sudah mencapai nishab, maka binatang yang masih muda masuk hitungan nishab dan wajib zakat. Seperti seorang muslim memiliki 6 ekor unta besar dan 4 ekor unta kecil, maka

kewajiban zakatnya disesuaikan dengan ketentuan 10 ekor unta.³¹

3) Volume zakat binatang ternak

a) Volume zakat sapi atau kerbau

Menurut sebagian ulama' bahwa volume zakat sapi atau kerbau disamakan yaitu tidak ada zakat terhadap sapi atau kerbau hingga 30 ekor. Terhadap 30 ekor, seekor tabi' (anak sapi yang berumur 2 tahun). Dan apabila sampai 40 ekor, 1 ekor sapi betina musinah (sapi betina yang berumur 4 tahun). Dan 60 ekor, 2 ekor tabi'. Terhadap 70 ekor, 1 ekor musinah dan 1 ekor tabi'. Kemudian tiap-tiap 30 ekor, 1 ekor tabi' dan terhadap 40 ekor, 1 ekor musinah.

b) Volume zakat kambing atau domba

Volume zakat kambing yaitu tidak wajib zakat terhadap kambing hingga berjumlah 40 ekor kambing hingga 120 ekor kambing maka zakatnya 1 ekor kambing. Dan 120-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing. Dari 200 ekor sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian pada tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.³²

³¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 97-98

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat cet. kedua*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 139-140

c. Zakat Barang Dagangan

1) Pengertian zakat barang dagangan

Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini diperuntukkan untuk perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan Koperasi.³³

2) Landasan Hukum zakat barang dagangan

Dasar wajibnya mengeluarkan zakat barang dagangan terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْغَنِيَّاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(البقرة: ٢٦٧)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkankanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS.Al-Baqarah :267)³⁴

3) Syarat zakat barang dagangan

Aset wajib zakat barang dagangan harus memenuhi

Persyaratan dibawah ini:

- a) Si Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari

³³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat.*, 108

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 45

hasil usaha dagang maupun tidak seperti kepemilikan yang di dapat dari warisan, hadiah dan lain-lain.

- b) Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut
 - c) Sumber zakat harus mencapai nishab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer dan membayar hutang
 - d) Kepemilikan atas komoditi tersebut telah melampaui masa haul penuh.³⁵
- 4) Nishab zakat barang dagangan

Mayoritas Fuqoha sepakat bahwa nishab zakat barang dagangan adalah sepadan dengan zakat aset keuangan yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Kategori zakat ini berdasarkan pada asas bebas dari semua tanggungan keuangan dan tidak dapat dihitung kecuali pada masa akhir haul.³⁶

- 5) Porsentase zakat barang dagangan

Kadar porsentase zakat barang dagangan ini yaitu *rubu' usyrnya* dari jumlah harga atau 2,5%.³⁷

d. Zakat Barang Temuan Dan Hasil Tambang

- 1) Pengertian zakat barang temuan dan hasil tambang

Para ulama' sepakat bahwa barang temuan dan hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi para ulama'

³⁵ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 60

³⁶ Ibid

³⁷ Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 104

membedakan definisi barang temuan (rikaz) dan hasil tambang (ma'din).

Barang temuan (Rikaz) yaitu harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun.³⁸ sedangkan hasil tambang (Ma'din) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga seperti timah, besi dan lain-lain.³⁹

2) Landasan hukum zakat barang temuan dan hasil tambang

kewajiban zakat atas Rikaz dan Ma'din ini berdasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

(ومما أخرجنا لكم من الأرض البقرة: ٢٦٧)....

Artinya :” Dan dari yang kami keluarkan dari bumi...” (QS.Al-Baqarah : 267)⁴⁰

3) Nishab zakat barang temuan dan hasil tambang

Ukuran nishab zakat barang temuan dan hasil tambang yaitu :

- a) Nishab barang tambang : mayoritas Imam Madzab berpendapat bahwa nishab barang tambang yaitu sama seperti nishab emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham
- b) Untuk harta karun tidak ada ketentuan nishabnya, banyak sedikit harta karunnya wajib dikeluarkan

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat.*,119

³⁹ Teugku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 149

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 45

- c) Nishab hasil laut sama dengan nishab barang tambang yaitu setara nishab emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham
 - d) Nishab hasil industri perikanan juga disamakan dengan nishab barang tambang yaitu setara nishab emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham.⁴¹
- 4) volume zakat barang temuan dan hasil tambang

Untuk volume zakat barang temuan dan hasil tambang ulama' klasik menentukan sebagai berikut:

- a) Harta karun (Rikaz) volume zakatnya adalah 20 %
- b) Untuk aset barang tambang dan hasil laut yang menjadi ketentuan wajib zakat yaitu banyak sedikitnya hasil yang diperoleh. Untuk itu ada empat cara mengeluarkan zakat tersebut :
 - Jika barang tambang dan hasil laut yang di dapat bernilai besar dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 20 %
 - Jika barang tambang dan hasil laut yang di dapat bernilai kecil dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 2,5 %

⁴¹ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 110

- Jika barang tambang dan hasil laut yang di dapat bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 2,5 %
- Jika barang tambang dan hasil laut yang di dapat bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 2,5 %.⁴²

e. Zakat Emas Dan Perak

1) Pengertian zakat emas dan perak

Emas dan perak yaitu logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah SWT. Emas dan perak ini merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dapat dijadikan sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu.⁴³

Mengeluarkan zakat emas dan perak ini wajib hukumnya dan syara' telah menegaskan emas dan perak yang wajib dizakati yaitu emas dan perak yang sampai nishab dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh. Kecuali jika emas dan perak yang baru di dapat dari galian, maka tidak disyaratkan cukup satu tahun.⁴⁴

2) Landasan hukum

Adapun landasan hukum tentang wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak ini terdapat pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 35

⁴² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 110-11

⁴³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat.*, 124

⁴⁴ Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 74

يأ بها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النلس با لباطل
ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم (التوبة: ٣٥)

Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34)⁴⁵

3) Nishab Emas perak

Nishab emas menurut Ibnul Mundzir yang dikutip dari Hasbi Al-Syiddiqy bahwa para ulama’ sepakat emas yang wajib dizakati harus ada 20 misqal yang setara dengan 20 dinar sama dengan 200 dirham.⁴⁶

Sedangkan nishab perak yaitu lima auqiyah. Yang mana satu auqiyah sama dengan 40 dirham. Sehingga 5 auqiyah sama dengan 200 dirham.⁴⁷ hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari

ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة (رواه البخارى)

Artinya :” Tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 auqiyah.”

(HR.Bukhari)⁴⁸

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 193

⁴⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*, 127-128

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsalmin, *Syarah Shahih Bukhari*, 78

4) Kadar zakat Emas dan Perak

Kadar zakat emas yaitu rubu' usyur atau satu perempat puluh (1/40) sama dengan 2,5 %

Sedangkan kadar zakat perak sama dengan kadar zakat emas yaitu 2,5%.⁴⁹

Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan dalam bidang ekonomi serta jumlah kebutuhan dan pendapatan yang beraneka ragam menjadikan para fuqaha kontemporer menambahkan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk ternak dan zakat investasi properti.⁵⁰

1. Zakat Profesi

a. Pengertian zakat profesi

Profesi dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan al-kasb yang artinya harta yang diperoleh melalui berbagai usaha baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Profesi wajib dikeluarkan zakatnya karena zakat profesi dapat dijadikan sumber pendanaan yang cukup besar, rutin dan bersifat tetap.⁵¹

b. Landasan hukum zakat profesi⁵²

⁴⁹ Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 76

⁵⁰ Ibid, 39

⁵¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya.*, 53-54

⁵² Ibid, 59-60

Adapun landasan hukum dari dikeluarkannya zakat profesi yaitu :

Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS. Al-Baqarah : 267)⁵³

c. Nishab dan volume zakat profesi

Dalam menentukan nishab dan volume zakat profesi, para ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkannya. Yang pertama volume zakat profesi disamakan dengan zakat penghasilan atau perdagangan yaitu zakatnya 2,5% dari hasil yang diterima setelah dikeluarkan segala kebutuhan hidup dan sisa itu telah mencapai batas minimal dalam setahun. Dan untuk nishabnya yaitu senilai dengan nishabnya emas dan perak yaitu 85 gram emas.⁵⁴ Yang kedua zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, nishabnya senilai dengan 653 kg padi. Dan volume zakatnya 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.⁵⁵

2. Zakat Perusahaan

a. Pengertian zakat perusahaan

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*, (Tangerang : Lentera Hati, 2011), 199-200

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002), 482

Perusahaan yaitu sebuah usaha yang diorganisir sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham.⁵⁶

Jenis perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai zakat perusahaan yaitu : perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu seperti perusahaan yang menghasilkan sandang, pangan, obat-obatan dan lain-lain. Yang kedua perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti perusahaan dibidang akuntansi. Dan yang ketiga yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti lembaga keuangan baik bank maupun non bank.⁵⁷

b. Landasan hukum zakat perusahaan

Adapun landasan hukum dari dikeluarkannya zakat perusahaan yaitu :

Surat At-Tubah ayat 103

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إن صلواتك سكن لهم, والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣)

Artinya :” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103)⁵⁸

c. Nishab dan volume zakat perusahaan

Menurut Fakhruddin bahwa nishab dan volume zakat perusahaan terdapat beberapa pendapat :

⁵⁶ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 118

⁵⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat.*, 144

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 203

- 1) Menurut Ibnu Aqil al- Hanbali dan madzab Hadawiyah bahwa zakat perusahaan disamakan dengan harta perdagangan karena tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan termasuk modal tetap dan modal tidak tetap. Apabila keseluruhan jumlahnya mencapai satu nishab maka zakatnya sama dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram dan volume zakatnya 2,5%
- 2) Menurut Imam Ahmad bahwa perusahaan hanya dipungut dari penghasilan (masukan) pada waktu menerima masukan. Tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul) dengan penghitungan penghasilan dalam satu tahun mencapai satu nishab dan volumenya yaitu 2,5%
- 3) Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdur rahman al-Hasan bahwa zakat perusahaan disamakan dengan zakat tanaman dan buah-buahan yaitu dipungut penghasilan pada waktu menerima dengan volume 10% atau 5%
- 4) Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Khaliq al-Nawawi bahwa zakat perusahaan dibedakan dalam dua kategori yaitu: termasuk harta benda tidak bergerak, dipungut penghasilannya saja dengan volume 10% atau 5%. Dan yang kedua harta benda bergerak, maka zakatnya diambil dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan volume 2,5%.⁵⁹

⁵⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajenen zakat.*, 148

3. Zakat Surat-Surat Berharga

a. Saham

1) Pengertian saham

Saham adalah surat tanda penyertaan dalam suatu perusahaan baik yang berbentuk persekutuan maupun perseroan terbatas yang dapat diperjual belikan di pasar modal.⁶⁰

2) Landasan hukum zakat saham

Adapun landasan hukum zakat atas saham diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Nabi saw bersabda “ saiyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda: apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar,”

3) Nishab dan volume zakat saham

Adapun nishab dan volume zakat saham disamakan dengan zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%.⁶¹

⁶⁰Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),99

⁶¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat.*,144

b. Obligasi

1) pengertian obligasi

Obligasi yaitu surat tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah yang akan dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan serta pendapatan bunga yang biasanya tercantum dalam surat obligasi tersebut dan dapat diperjual belikan di pasar modal.⁶²

2) Landasan hukum zakat obligasi

Adapun landasan hukum zakat atas obligasi ini diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Nabi saw bersabda “saiyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda: apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar.”

3) Nishab dan volume zakat obligasi

Adapun nishab dan volume zakat saham disamakan dengan zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%.⁶³

⁶² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 99

⁶³ Ibid

4. Zakat madu dan Produk Ternak

a. Pengertian zakat madu dan produk ternak

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Yang mana di dalamnya terdapat madu yang mengandung gizi dan obat bagi manusia.⁶⁴

b. Landasan hukum zakat madu dan produk ternak

Adapun landasan dikeluarkannya zakat madu dan produk ternak yaitu:

Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni⁶⁵

أنه أخذ من العسل العشر (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Artinya :” sesungguhnya Rasulullah saw mengambil zakat madu sebesar 1/10 (10%).” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

c. Nishab dan volume zakat madu dan produk ternak

Produk-produk hewani sekarang ini menjadi sumber zakat dan juga komoditas perdagangan. Hal ini sesuai dengan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutra. Untuk itu, zakat madu dan produk ternak ini disamakan dengan zakat perdagangan yaitu nishabnya senilai dengan 85 gram emas dengan volume zakat 2,5%.

⁶⁴Fakhruddin, 165

⁶⁵Ibid

Akan tetapi, jika disamakan dengan zakat pertanian maka nishabnya adalah senilai dengan 635 kg padi dan volume zakatnya sebesar 10%.⁶⁶

5. Zakat Investasi Properti

a. Pengertian zakat investasi properti

Zakat investasi yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Yang dilakukan oleh suatu perusahaan jika memiliki anggaran lebih untuk membiayai kebutuhan pokoknya.⁶⁷

b. Landasan hukum zakat investasi properti⁶⁸

Adapun landasan hukum disyariatkannya zakat investasi yaitu sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi

إذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

Artinya:” Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban.”

c. Nishab dan volume zakat investasi properti

Para ulama’ menyamakan zakat investasi ini dengan zakat pertanian yaitu antara 5% hingga 10%. Cara mengeluarkan zakatnya yaitu jika perusahaan yang mengeluarkan sahamnya telah membayarkan zakatnya, maka tidak ada lagi kewajiban lagi zakat

⁶⁶ Ibid, 170

⁶⁷ Ibid, 172

⁶⁸ Ibid, 174

atas pemilik saham. Tetapi jika belum, maka si pemilik harus menzakatkannya sesuai dengan tujuan memiliki saham tersebut.⁶⁹

C. Pengelolaan Zakat

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷⁰

Pengelolaan zakat ini diawali dengan perencanaan dimana perencanaan ini meliputi perencanaan program serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahiq*. Pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi, penempatan amil yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak yang memadai kemudian dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* dan *mustahiq*. Yang terakhir yaitu pengawasan dari sisi syariah. Penjelasan diatas merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (badan amil zakat) maupun LAZ (lembaga amil zakat) yang professional.⁷¹

Menurut Hasil Keputusan Bahtsul Masail MWC-NU Prambon Nganjuk bahwa pengelolaan zakat di dahului oleh pengumpulan dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah pada badan amil zakat. Yang mana amil disini yaitu petugas zakat yang dibentuk oleh imam dan posisinya sebagai

⁶⁹ Ibid, 176-177

⁷⁰ Undang-undang, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2014

⁷¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 252

wakil dari mustahiqqin. Dan apabila amil zakat tersebut tidak dibentuk oleh imam atau pemerintahan maka kedudukannya hanya sebagai wakil dari muzakki. Selain pengumpulan dana zakat, amil juga berkewajiban untuk menyalurkan dana zakatnya pada mustahiq zakat. Yang mana, dalam penyaluran (pentasharufan) dana zakat ini diberikan pada mustahiq yang berada di desa tempat zakat tersebut dikumpulkan dan untuk penyalurannya dianjurkan untuk memprioritaskan untuk fuqara' dan masakin.⁷²

D. Penyaluran (Pendistribusian) Zakat

Salah satu cara yang paling penting untuk dilakukan dalam pengelolaan zakat yaitu penyaluran (pendistribusian) zakat. Yang mana, penyaluran zakat ini digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan meratakan pendapatan agar harta tidak hanya tertumpuk pada sebagian orang saja. Untuk itu, Allah SWT telah berfirman dalam kitab sucinya bahwa dalam penyaluran zakat ini telah ditentukan siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Firman tersebut terdapat pada surat At-Taubah ayat 60

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرامل وابن السبيل فريضة
ممن الله (التوبة : ٦٠)

Artinya :” sesungguhnya Shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah : 60).⁷³

⁷² Ali Musthofa Sa'id, *Hasil Keputusan Bahtsul Matsail MWC-NU Prambon Nganjuk*, cet. 2014, 60-65

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 196

Delapan kelompok asnaf tersebut, akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Fakir

Para fuqaha mengungkapkan pengertian fakir berbeda-beda. Adapun menurut ulama' Hanafiyah fakir yaitu orang yang memiliki sesuatu, tetapi kurang dari satu nishab untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Malikiyah menambahi dari definisi hanafiyah bahwa yang dimaksud kekurangan disini yaitu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah fakir yaitu orang yang tidak memiliki usaha (penghasilan) dan tidak memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak ada orang lain yang menjamin kebutuhan hidupnya.⁷⁴

2. Miskin

Miskin yaitu orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Menurut para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah orang fakir lebih buruk keadaanya dari pada orang miskin. Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali dan penghasilannya lebih sedikit dari separuh kebutuhan diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki atau

⁷⁴ Yunasril Ali, *Buku Induk rahasia dan makna ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2012),352

berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya tetapi tidak sampai pada mencukupi kebutuhannya.⁷⁵

3. Amil zakat

Amil zakat yaitu orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang kaya. Syarat amil zakat yaitu orang islam, tidak termasuk orang yang haram menerima zakat yaitu keluarga Rasulullah saw dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib.⁷⁶

4. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama islam atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruk terhadap kaum muslimin karena ia membetenginya.⁷⁷ Mualaf ini dibagi menjadi dua yaitu mualaf kelompok kafir dan mualaf kelompok muslim. Kelompok kafir ini terdiri dari dua bagian yaitu orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Sedangkan mualaf kelompok muslim yaitu orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam, kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, orang-orang muslim yang yang bertempat tinggal diwilayah kaum muslim yang berbatasan dengan

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.,282

⁷⁶ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*.,498

⁷⁷ Ibid,499

orang-orang kafir dan untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi.⁷⁸

5. Budak (Riqab)

Menurut jumhur ulama' budak yaitu budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.⁷⁹

6. Orang yang berhutang (*gharimin*)

Gharim yaitu orang yang menanggung hutang dan belum mampu membayarnya. dalam hal ini, mereka ada beberapa macam yaitu orang yang berhutang demi mendamaikan suatu pertikaian, orang yang menanggung utang orang lain, sehingga hartanya habis. Mereka semua berhak menerima zakat sekedar dapat melunasi hutang mereka.⁸⁰

7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*)

Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah. Yang termasuk dalam pengertian fisabilillah yaitu membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan Negara Islam, membiayai usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas dinegara yang dikuasai oleh non muslim.⁸¹

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Zakat kajian berbagai madzab*, (Bandung : PT Raja Remaja Rosdakarya, 1997), 284

⁷⁹ Ibid, 285

⁸⁰ Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 503

⁸¹ Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, 149

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan untuk kemaksiatan dan tidak mampu mencapai tempat tujuan melainkan dengan adanya bantuan.⁸²

Selain kedelapan kelompok diatas sebagai orang yang menerima zakat (muzakki), ada pula masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk menerima harta zakat dari para mustahiq zakat. Diantara orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat yaitu :

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan

Dalam hal ini orang kaya yang tidak diberikan zakat yaitu orang yang mempunyai harta sampai batas nishab.⁸³ Sedangkan menurut sebagian ulama' orang kaya yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha yang mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya sehari-hari, baik ia mempunyai senishab maupun kurang atau lebih.⁸⁴

Akan tetapi, orang kaya boleh menerima zakat jika orang tersebut termasuk lima hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya

لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغار في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أولرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني (رواه أخرجه الترمذي وانسائي)

Artinya :” orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali karena lima hal: karena berperang membela agama Allah, karena menjadi amil zakat, karena mempunyai hutang, atau karena mempunyai tetangga miskin lalu

⁸² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, 287

⁸³ Al- Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid analisa fiqh para mujtahid*, terj. Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 615

⁸⁴ Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, 157

diberikannya zakat itu kepada si miskin tersebut, maka selanjutnya si miskin itu memberikan zakat pada orang kaya.”(HR.At-Tirmidhi dan An-Nasa’i)⁸⁵

2. Hamba sahaya

Hamba sahaya tidak diberikan zakat karena hamba sahaya masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.⁸⁶

3. Bani hasyim

Yang termasuk dengan Bani Hasyim yaitu keluarga Ali, keluarga uqail, keluarga ja’far, keluarga abbas dan keluarga harist.keluarga Bani Hasyim ini tidak diberikan zakat karena Nabi SAW telah bersabda:

إن الصدقة لا تنبغى للمحمد, إنما هي أو ساخ الناس

Artinya :” sesungguhnya zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.”⁸⁷

4. Orang tua dan anak

Para ahli fiqh sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan pada orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. Hal ini dikarenakan muzakki (orang yang mengeluarkan harta zakat) wajib menafkahi orang tua, kakek, nenek, anak dan cucunya jika mereka adalah orang-orang fakir dan muzakki dengan kekayaannya wajib mendahulukan dari pada zakat.⁸⁸

5. Istri

Istri tidak boleh menerima zakat disebabkan muzakki wajib menafkahi seorang istri. Untuk itu, istri tidak perlu untuk mengambil zakat

⁸⁵ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, Terj. Bey Arifin DAN Yunus Ali Al-Muhdhor, (Semarang : CV Asy-Syifa’, 1992), Jilid V, 101

⁸⁶ Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, 158

⁸⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsalmin, *Syarah Shahih Bukhari.*, 205

⁸⁸ Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, 509

dari suaminya sebagaimana kedua orang tuanya, kecuali jika si istri mempunyai hutang. Maka boleh diberi zakat yaitu sebagai gharim agar si istri dapat melunasi hutangnya.⁸⁹

Menurut UU No 23 pasal 26 tentang pengelolaan zakat bahwa penyaluran (pendistribusian) zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan prinsip keadilan diwilayah tersebut.⁹⁰ Untuk itu, agar dana zakat dapat menghasilkan daya guna, maka pemanfaatannya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dan kebutuhan produktif yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.⁹¹

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.

2. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Undang-undang, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2014

⁹¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat.*, 314

dihadapinya. Seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan lain-lain.⁹²

3. Produktif konvensional

Penyaluran zakat produktif konvensional yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Seperti kambing, sapi, alat jahit dan lain sebagainya

Pemberian zakat ini bertujuan untuk menciptakan usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

4. Produktif kreatif

Penyaluran zakat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek maupun untuk penambahan modal pedagang usaha kecil.⁹³

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Spektrum Zakat* bahwa syarat yang digunakan untuk menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam mewujudkan tujuan masyarakat yaitu dengan pendistribusian dan penerapan yang baik. Adapun pendistribusian yang dilakukan menurut Dr. Yusuf Qardhawi yaitu:

a. Mengutamakan distribusi domestik

Langkah pertama yang dilakukan dalam pendistribusian zakat ini adalah melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat.

⁹² Ibid

⁹³ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 147

Hal ini sesuai dengan sunah Rasulullah dan khalifah sesudahnya. Dimana saat Rasulullah dihadapkan kepada delegasi yang menangani permasalahan zakat dan mengumpulkan zakat dari berbagai kawasan daerah, maka beliau menyuruhnya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan pada fakir miskin diantara mereka.

Untuk itulah, pendistribusian zakat dilakukan ditempat dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila zakat digunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka dibolehkan zakat tersebut di distribusikan diluar daerah tersebut.

Seperti pernyataan yang dikutip oleh Dr.Yusuf Qardhawi dari Imam Malik bahwa “tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain diluar wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkan. Dengan pengecualian ini, seorang pemimpin boleh mendistribusikan kewilayah lain setelah melakukan pengamatan dan ijtihad tentang masalah ini.”⁹⁴

b. Pendistribusian yang merata

Salah satu pendistribusian yang baik yaitu adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Adil yang dimaksud disini yaitu menjaga kepentingan masing-

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005),139

masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia islam bukan ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan penerima zakat.

Adapun kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam pendistribusian zakat yaitu:

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, maka setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing golongan.
- 2) Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
- 3) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain.⁹⁵

⁹⁵ Ibid, 148-149